

TINJAUAN PELAKSANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS KARYAWAN DI PT. KIMIA FARMA (PERSERO) TBK. PLANT BANDUNG

Apit Yuliman Ermaya¹⁾

A. Shoun Rantererung²⁾

^{1,2)}Jurusan Akuntansi Politeknik TEDC Bandung

e-mail : apit.ppak20@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul tinjauan pelaksanaan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan di PT. Kimia Farma Tbk. Plant Bandung. Tujuan penelitian dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan mengenai bagaimana pelaksanaan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan di PT. Kimia Farma (persero) Tbk. Plant Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan teknik pengumpulan datanya menggunakan data kepustakaan dan data lapangan. Pajak penghasilan pasal 21 sangat berkaitan dengan wajib pajak yang memiliki penghasilan dari pekerjaan. Bisa berupa gaji, honorarium atau pembayaran lainnya. Pajak tersebut dipotong dari sebagian dari penghasilannya lalu disetorkan dan dilaporkan oleh pemberi kerja. Untuk meminimalkan kewajiban pajak, khususnya pajak penghasilan pasal 21, perusahaan melakukan perencanaan pajak. Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan upaya untuk membuat agar beban pajak yang harus dibayar serendah mungkin namun harus sesuai dengan peraturan Undang-Undang Perpajakan. Penulis menggunakan beberapa metode penulisan yang dilakukan yaitu penulisan lapangan, wawancara, dan pengumpulan dokumen-dokumen yang diperlukan. Sedangkan penulisan kepustakaan dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku referensi, peraturan-peraturan, serta media internet untuk mendapatkan data serta memperoleh kejelasan yang luas dalam penelitian ini. Hasil penulisan menunjukkan bahwa. Perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT. Kimia Farma (persero) Tbk. Plant Bandung belum memberikan penghematan pajak yang maksimal karena kebijakan perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada seluruh karyawan mengakibatkan penghasilan karyawan meningkat sehingga biaya gaji juga meningkat dan mengakibatkan penurunan laba perusahaan. Untuk menekan penurunan laba tersebut PT. Kimia Farma (Persero) Tbk. Plant Bandung melakukan alternatif yang lain yaitu perencanaan PPh pasal 21 dengan menggunakan metode *Gross-up* dan perhitungan ini tepat bagi perusahaan yang menanggung seluruh pajak penghasilan bagi karyawan.

Kata kunci : Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 21, Perencanaan Pajak

Abstract

This research is review the implementation of section 21 of income tax planning for employees at PT. Kimia Farma Tbk. Plant Bandung. The research objective of this study was to gain knowledge about how the implementation of section 21 of income tax planning for employees at PT. Kimia Farma (Persero) Tbk. Plant Bandung. Research method used is descriptive method of data collection techniques using literature data and field data. Income Tax of 21 article is closely related to taxpayers who have income from work. Can be a salary, honorarium or other payments. Tax is deducted from the portion of the income and paid and reported by the employer. In order to minimize tax liability, in particular article 21 income tax, corporate tax planning. Tax planning (tax planning) is an attempt to make the burden of taxes to be paid as low as possible, but must comply with the regulations of Tax Law. Writer use several methods of writing that made the field of writing, interviews, and a collection of required documents. While the writing of literature done by reading and studying reference books, rules, and Internet media to get the data and gain visibility into a broad discussion of this research. Results showed that writing. Tax planning undertaken by PT. Kimia Farma (Persero) Tbk. Plant Bandung has not given the maximum tax savings because company policy giving tax benefits to all employees so that the resulting income increased employee salaries also increased and resulted in decreased profits. To suppress the earnings decline PT. Kimia Farma (Persero) Tbk. Plant Bandung perform other alternatives are planning to use section 21 of Income Tax Gross-up method and the calculation is right for the company to bear all income tax for employees.

Key words: Tax, Income Tax of 21 article, Tax Planning

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran wajib yang diberlakukan pada setiap wajib pajak atas objek pajak yang dimilikinya dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Jenis pajak yang diberlakukan di Indonesia diantaranya adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, pajak hiburan, pajak hadiah, dan pajak lain-lain.

Pajak penghasilan akan selalu dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan/jabatan, jasa, dan kegiatan. Setiap orang yang hidup didalam ruang lingkup

pajak, pasti dan harus berhubungan dengan pajak sehingga masalah pajak juga menjadi masalah seluruh rakyat dalam negara, dengan demikian setiap orang, sebagai anggota masyarakat dalam suatu negara harus mengetahui segala permasalahan yang berhubungan dengan pajak. Dilain pihak diharapkan terjadinya peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sehingga pendapatan negara di sektor penerimaan akan meningkat. Penerapan ketentuan perpajakan secara tepat dan efisien dalam rangka mencapai tingkat likuiditas yang diharapkan. Perencanaan dan manajemen pajak adalah suatu kegiatan bagi setiap perusahaan yang menginginkan adanya penghematan pajak karena dalam undang-undang perpajakan Indonesia hal ini diperbolehkan. Dengan menyusun perencanaan dan manajemen pajak sejak dini perusahaan akan terhindar dari segala hal yang mengakibatkan peningkatan beban pembayaran pajak. Banyak pula perusahaan di Indonesia yang melakukan perencanaan pajak yang merupakan langkah awal dari manajemen pajak termasuk juga PT. Kimia Farma yang merupakan suatu perusahaan dalam bentuk perseroan terbatas dan termasuk dalam perusahaan yang membayar pajak penghasilan badan yang tentunya menginginkan agar pembayaran pajak terhadap negara di seminimalkan mungkin tanpa menyalahi peraturan perpajakan yang ada dalam negara itu sendiri. Dalam manajemen pajak, upaya awal yang dapat dilakukan untuk mengolah perpajakan dengan efektif dan efisien adalah melalui perencanaan pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*). Pada tahap perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan, pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimalisasi kewajiban pajak.

Dalam rangka memberikan penghematan pajak yang maksimal, perusahaan melakukan perhitungan perencanaan pajak dengan cara metode *gross up* yaitu pajak atas penghasilan karyawan yang dipotong dari gaji bersih karyawan yang telah ditambahkan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar. Menarik perhatian penulis untuk meninjau pelaksanaan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan di PT. Kimia Farma (persero) Tbk. Plant Bandung,

1.2 Tujuan

Tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam penyusunan penelitian ini adalah Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 di PT. Kimia Farma (persero) Tbk. Plant Bandung, umumnya atau mengetahui bagaimana

gambaran pelaksanaan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan di PT. Kimia Farma (persero) Tbk. Plant Bandung khususnya, guna mendapatkan informasi untuk mengambil kebijakan yang berhubungan dengan perencanaan pajak dan pelaksanaannya bagi PT. Kimia Farma (persero) Tbk. Plant Bandung.

1.3 Batasan Masalah

Pembahasan penelitian dibatasi hanya pada penelitian dengan menggunakan data tahunan, yaitu tahun 2010, dengan memakai undang-undang tentang pajak penghasilan (PPh), dan perencanaan pajak yang ditinjau dari aspek material yang meliputi perhitungan dengan menggunakan metode *gross up*.

2. Dasar teori

2.1 Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Dalam undang-undang pajak penghasilan tahun 2000 pasal 4 ayat (1) penghasilan didefinisikan sebagai : "Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun". Dari definisi-definisi diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima oleh subjek pajak tersebut dalam suatu tahun pajak. Atau pajak yang dikenakan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

2.2 Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan pasal 21 sangat berkaitan dengan wajib pajak yang memiliki penghasilan dari pekerjaan. Bisa berupa gaji, honorarium atau pembayaran lainnya. Pajak tersebut dipotong dari sebagian dari penghasilannya lalu disetorkan dan dilaporkan oleh pemberi kerja.

Menurut Undang-Undang No.36 tahun 2008 menjelaskan : "Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan."

2.3 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21.

Tarif untuk Penghasilan Kena Pajak menurut UU Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- a. Tarif PPh Orang Pribadi

Tabel 2.1 Tarif PPh Orang Pribadi

Lapisan PKP	Tarif pajak
s.d. Rp50.000.000,00	5%
Diatas Rp50.000.000,00 s.d. Rp250.000.000,00	15%
Diatas Rp250.000.000,00 s.d. Rp500.000.000,00	25%
Diatas Rp500.000.000,00	30%

b. Tarif PPh Badan

Sampai dengan tahun pajak 2008, tarif Pajak Penghasilan Badan menganut tarif proporsional dengan struktur sebagai berikut :

Tabel 2.2 Tarif PPh Badan

Lapisan PKP	Tarif Pajak
s.d. Rp50.000.000,00	10%
Diatas Rp50.000.000,00 s.d. Rp100.000.000,00	15%
Diatas Rp100.000.000,00	30%

Mulai tahun pajak 2009, tarif PPh Badan menganut sistem tarif tunggal atau *single tax* yaitu 28% dan akan menjadi 25% pada tahun 2010. Jadi berapa pun penghasilan kena pajaknya, tarif yang dikenakan adalah satu yaitu 28% atau 25%. Khusus untuk perusahaan terbuka yang memenuhi syarat tertentu, tarif PPh Badan nya adalah 5% lebih rendah dari tarif umum.

2.4 Perencanaan Pajak (Tax Planning)

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan upaya untuk membuat agar beban pajak yang harus dibayar serendah mungkin namun harus sesuai dengan peraturan Undang -Undang Perpajakan. Tujuan perencanaan pajak (*Tax Planning*) perusahaan adalah (a) membuka kesadaran akan pentingnya manajemen perpajakan perusahaan,(b) membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku., (c) membuat metode perhitungan dalam efisiensi pembayaran pajak secara legal.

2.5 Tahap-tahap Perencanaan Pajak

Agar Perencanaan berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka perencanaan itu seharusnya dilakukan melalui berbagai urutan tahapan.

Mohamad Zain (2005 : 89), menyebutkan bahwa perencanaan pajak penghasilan pasal 21 dapat dilakukan dengan empat cara, yaitu : (a) PPh Pasal 21 ditanggung pegawai, pemberi kerja, diberikan dalam tunjangan pajak, atau dilakukan dengan metode *gross up*. Adapun rumus Gross-Up seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.3 Rumus Gross-Up

Lapisan	PKP	Tunjangan PPh
I	sampai dengan Rp. 47.500,000	PKP setahun (-) Rp. 0 x 5/95 (+) 0
II	Rp.47.500,000 s/d Rp. 217.500,000	PKP setahun (-) Rp. 47.500,000 x 15/85 (+) 2.500,000
III	Rp.217.500,000 s/d Rp. 405.000,000	PKP setahun (-) Rp. 217.500,000 x 25/75 (+) 32.500,000
IV	Diatas Rp. 405.000,000	PKP Setahun (-) Rp. 405.000,000 x 30/70 (+) 95.000,000

Sumber : Undang-Undang Pasal 17 Pajak Penghasilan

Langkah-Langkah Perencanaan Pajak Penghasilan pasal 21 dilakukan dengan cara sebagai berikut: (a) Pemberian Tunjangan Transportasi, (b) Pemberian Tunjangan Makan, (c) Pemberian Tunjangan Lembur, (d) Pemberian Tunjangan Kesehatan, (e) Pemberian Tunjangan Perumahan, (f) Pemberian Bonus dan Tujangan Hari Raya, dan (g) ASTEK (Asuransi Tenaga Kerja)

3. Analisis

Kewajiban perpajakan bermula dari implementasi undang-undang perpajakan. Oleh karena itu ketidak patuhan terhadap undang-undang dapat dikenakan sanksi, baik sanksi administrative maupun sanksi pidana. Sanksi administrative maupun pidana merupakan pembrosan sumber daya sehingga perlu dieliminasi melalui suatu perencanaan pajak yang baik. Untuk dapat menyusun perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan yang baik diperlukan pemahaman terhadap peraturan perpajakan. Selanjutnya selaras dengan pengelompokkan hukum pajak, aspek formal administrasi maupun aspek materiel perlu dimengerti dan dipahami untuk dapat mengeliminir sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Pungutan pajak oleh Ditjen Pajak adalah UU KUP, UU PPh, UU PPN/PPnBM, PBB, Bea materai, dan Bea Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dimana UU pajak tersebut diatur lebih lanjut dalam PP, KepPres, KMK, SK, serta SE Ditjen Pajak. Aspek administrasi dari kewajiban perpajakan meliputi:

Setiap karyawan di PT Kimia Farma Tbk Plant Bandung yang masa kerjanya sudah lebih dari 3 bulan dan sudah merupakan karyawan tetap diwajibkan mendaftarkan diri dan memiliki NPWP. Berdasarkan sistem self assessment setiap WP wajib mendaftarkan diri ke [Kantor Pelayanan Pajak \(KPP\)](#) atau melalui Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan WP, untuk diberikan NPWP.

3.1 Memotong dan atau memungut pajak

Adapun tindakan yang dilakukan PT Kimia Farma Tbk plant Bandung dalam melaksanakan memotong dan atau memungut pajak, yaitu Perusahaan memotong pajak penghasilan yang terutang pada saat pembayaran penghasilan berupa imbalan, memberikan bukti pemotongan PPh final atas jasa dan bukti pemotongan PPh final atas hadiah undian, menyeter PPh yang terhutang ke bang persepsi atau kantor pos selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran imbalan, dengan menggunakan surat setoran pajak, kemudian perusahaan melaporkan pemungutan dan penyeteran PPh yang terutang kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama/KPP selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran imbalan. Apabila tanggal 20 jatuh pada hari libur, pelaporan dilakukan pada hari kerja berikutnya.

3.2 Membayar pajak

PT. Kimia Farma Tbk, Plant Bandung melakukan pembayaran pajak karyawannya dengan cara metode *witholding system*. Dalam sistem *witholding tax*, pihak ketiga diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan sekaligus menyetorkannya ke kas Negara. Di akhir tahun pajak, pajak yang telah dipotong atau dipungut dan

telah disetorkan ke kas negara itu akan menjadi pengurang pajak atau kredit pajak bagi pihak yang dipotong dengan melampirkan bukti pemotongan atau pemungutan.

3.3 Menyampaikan surat pemberitahuan

Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak. Penyampaian surat pemberitahuan pajak dapat dilakukan dengan cara manual (menggunakan dokumen berbentuk kertas) atau dengan pemanfaatan dengan sistem *e-filing*.

PT. Kima Farma Tbk. Plant Bandung menggunakan sistem *e-filing* yaitu suatu system yang menyempakan surat pemberitahuan secara elektronik dengan memanfaatkan jalur komunikasi internet. Pemanfaatan sistem *e-filing* merupakan salah satu upaya modernisasi di bidang perpajakan yang dilakukan oleh direktorat jenderal pajak untuk member kemudahan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

3.4 Strategi Pelaksanaan Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 atas Karyawan di PT Kimia Farma (Persero) Tbk. Plant Bandung

Berdasarkan data pada Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang dilaporkan oleh PT. Kimia Farma Tbk. Plant Bandung untuk tahun pajak 2010, jumlah penghasilan bruto pegawai adalah sebesar Rp 2,012,301,666,- dengan PPh pasal 21 terutang sebesar Rp 431,090,457,-. Perusahaan telah mengangsur sebesar Rp 227,673,904,- selama tahun berjalan sehingga perusahaan memiliki PPh 21 kurang disetor Rp 203,416,553,-. Pajak yang harus dibayar pada akhir musim tersebut dinilai terlalu besar karena seharusnya relatif kecil atau bahkan nihil. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan belum maksimal dalam pelaksanaan dan perencanaan PPh Pasal 21 atas karyawannya.

PT Kimia Farma Tbk. Plant Bandung melihat dan menyadari bahwa total PPh pasal 21 yang ditanggung pegawai cukup besar, oleh karena itu perusahaan mengambil langkah-langkah untuk mencoba menutupi potongan pajak yang ditanggung karyawan dengan memberikan tunjangan tambahan untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas kerja karyawan. tunjangan yang diberikan perusahaan adalah: (a) Tunjangan Transportasi, (b) Tunjangan Makanan, (c) Tunjangan Lembur, (d), Tunjangan Kesehatan, (e)Tunjangan Perumahan, (f) Bonus dan Tunjangan Hari Raya (THR), dan (g) Astek.

Perusahaan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja (karyawan) untuk mengatasi resiko sosial ekonomi tertentu yang penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial dalam program Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) sesuai dengan nomor Undang-undang No.3 Tahun 1992- PP No.14 tahun 1993. Jenis pelayanan dan premi yang harus dibayar oleh perusahaan dan karyawan kepada PT. Jamsostek yaitu Berupa Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK). Sesuai dengan

kebijakan perusahaan, persentase masing-masing premi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 5,7% gaji sebulan (*basic salary*)
- b. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,89% x gaji sebulan (*basic Salary*)
- c. Jaminan Kematian (JK) sebesar 0,3 x gaji sebulan (*basic salary*)

Premi atas ketiga program jamsostek yang diikuti oleh perusahaan tersebut seharusnya ditanggung karyawan sebesar 2% melalui program gaji dan sisanya ditanggung oleh perusahaan, tetapi pada kenyataannya perusahaan tidak melakukan itu (ditanggung seluruhnya oleh perusahaan). Selain itu premi tersebut dibayarkan oleh perusahaan sehingga tidak digolongkan sebagai penghasilan karyawan dan tidak dikenakan pajak, karena pajaknya akan dibayarkan pada saat jaminan tersebut diterima.

3.5 Tinjauan Pelaksanaan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Karyawan di PT.Kimia Farma Tbk. Plant Bandung

PT. Kimia Farma Tbk. Plant Bandung memberikan kebijakan untuk seluruh karyawan terhadap pajak penghasilan. Pajak Penghasilan yang harusnya dipotong dari setiap penghasilan karyawan, kini ditanggung seluruh pajak penghasilannya oleh perusahaan. Perencanaan ini menggunakan metode pembebanan yang ditanggung oleh perusahaan. PT. Kimia Farma Tbk. Plant Bandung sudah melaksanakan perencanaan pajak tetapi belum memberikan penghematan pajak yang maksimal karena kebijakan perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada seluruh karyawan mengakibatkan penghasilan karyawan meningkat sehingga biaya gaji juga meningkat dan mengakibatkan penurunan laba perusahaan. Hal ini menjadikan PPh badan mengalami penurunan. Untuk mengatasi masalah penurunan laba tersebut, maka dalam menghitung besarnya tunjangan pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja sebesar pajak penghasilan yang seharusnya dipotong dari gaji karyawan, perusahaan menggunakan metode *gross up*. Jumlah tunjangan pajak yang telah dihitung menggunakan rumus ini sama hasilnya ketika Pendapatan Kena Pajak setelah tunjangan pajak dikenakan tarif pasal 17. Maka perhitungan ini tepat bagi perusahaan yang menanggung seluruh pajak penghasilan bagi karyawan.

Berdasarkan perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dilaksanakan oleh PT. Kimia Farma Indonesia, penulis meninjau perencanaan sebagai berikut. Perusahaan memberikan fasilitas berupa tunjangan-tunjangan kepada karyawan dengan tujuan untuk menghindari pengenaan perhitungan PPh badan yang lebih besar, karena pemberian tunjangan yang dilakukan perusahaan itu dianggap sebagai penghasilan bagi karyawan yang merupakan objek PPh pasal 21 dan bagi perusahaan merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan (*deductible expense*). Pemberian kenikmatan berupa tunjangan-tunjangan tersebut adalah salah

satu upaya agar pengeluaran tersebut dapat diakui sebagai pengurangan penghasilan bruto perusahaan, sehingga pada akhirnya akan lebih meminimalkan beban PPh badan yang teutang.

Pada Perencanaan PPh Pasal 21 yang Ditanggung Perusahaan, dalam hal ini karyawan tidak akan dirugikan namun sangat merugikan bagi perusahaan karena beban PPh 21 yang ditanggung perusahaan itu tidak dapat ditambahkan pada penghasilan karyawan sehingga tidak dapat dijadikan beban fiskal. Sesuai dengan peraturan yang berlaku bahwa biaya tersebut tidak diperkenankan sebagai pengurangan penghasilan bruto. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Kep-545/PJ/2000 tanggal 29 desember 2000 pasal 7 huruf e bahwa PPh Pasal 21 yang ditanggung pemberi kerja (perusahaan) termasuk dalam pengertian kenikmatan dalam bentuk natura tidak diberlakukan sebagai pengurang penghasilan bruto.

PT. Kimia Farma Tbk. Plant Bandung memberikan kebijakan untuk seluruh karyawan terhadap pajak penghasilan. Pajak penghasilan yang harusnya dipotong dari setiap penghasilan karyawan, kini ditanggung seluruh pajak penghasilannya oleh perusahaan. Perencanaan ini menggunakan metode pembebanan yang ditanggung oleh perusahaan. Pajak penghasilan yang dibayarkan oleh perusahaan ini merupakan suatu natura/kenikmatan bagi karyawan yang menerimanya. Pertanggung beban pajak ini tidak diakui sebagai pajak PPh pasal 21, tetapi sebagai tunjangan pajak. Dengan masuknya tunjangan pajak kedalam beban pajak, maka akan menambah penghasilan karyawan yang berarti meningkatkan jumlah biaya dalam gaji/upah karyawan. Peningkatan biaya gaji ini akan menurunkan laba perusahaan yang mengakibatkan penurunan PPh badan perusahaan. Berdasarkan uraian diatas, dalam perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Karyawan sebagai wajib pajak orang pribadi secara komersial perusahaan melakukan penghematan PPh 21 atas karyawan yang belum maksimal. Namun hal ini dapat menghemat PPh badan akibat biaya gaji yang mengalami peningkatan.

Oleh karena itu perusahaan harus cermat melakukan perencanaan PPh Pasal 21 agar beban tersebut dapat dijadikan pengurangan penghasilan bruto. Alternatif yang dapat dilakukan PT Kimia Farma Tbk. Plant Bandung yaitu dengan menggunakan perhitungan PPh pasal 21 di *gross up* untuk menentukan tunjangan pajak, sehingga tunjangan pajak yang diberikan perusahaan sama besarnya dengan PPh Pasal 21 yang dibayar oleh karyawan. Metode ini menguntungkan bagi pihak karyawan dan perusahaan karena jumlah uang yang akan diterima (*take home pay*) bagi karyawan akan semakin besar tanpa dipotong pajak. Berikutnya dalam perencanaan PPh Pasal 21 Perusahaan Memberikan Tunjangan Makan, tidak memasukkan Biaya Astek Sebagai Penambahan Biaya Penghasilan Bagi Karyawan, memberikan

Tunjangan Kesehatan, dan tidak melakukan Pembulatan Ribuan Kebawah Pada Saat Perhitungan PPh Pasal 21 Terutang. Suatu gambaran dari Perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:

Pak Asep merupakan salah seorang pegawai PT Kimia Farma Tbk. Plant Bandung yang berstatus k/2. Setiap bulan pak Asep menerima tunjangan gaji sebesar Rp 7.000.000,- ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang diterimanya. Dikarenakan penghasilan pak Asep setiap bulannya diatas Rp 2.000.000,- maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2003 PPh Pasal 21 terutangnya tidak ada yang ditanggung pemerintah. Dibawah ini merupakan perhitungan PPh Pasal 21 Pak Asep setelah disetahunkan.

Tabel 3.1 Perhitungan PPh Pasal 21

Keterangan	Ditanggung Karyawan/ Pemberi kerja (Rp)	Diberikan dalam bentuk tunjangan pajak (Rp)	Di <i>gross up</i> (Rp)
Gaji setahun	84.000.000	84.000.000	84.000.000
Bonus & THR	14.000.000	14.000.000	14.000.000
Tunja. Transport	7.728.000	7.728.000	7.728.000
Tunjangan Makan	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Tunjangan Lembur	4.800.000	4.800.000	4.800.000
Tunjangan	4.800.000	4.800.000	4.800.000
Perumahan	7.000.000	7.000.000	7.000.000
Tunjangan Kesehatan	-	11.068.000	10.048.000*
Tunjangan Pajak	748.000	748.000	748.000
JKK (0,89%)	252.000	252.000	252.000
JK (0,30%)			
Jumlah Penghasilan Bruto	125.728.000	136.796.000	138.246.000
Dikurangi :			
- Biaya Jabatan 5% (maksimal/tahun)	(1.296.000)	(1.296.000)	(1.296.000)
- Iuran JHT (2%)	(1.680.000)	(1.680.000)	(1.680.000)
Penghasilan Neto Setahun PTKP (K/2)	122.752.000	133.820.000	136.270.000
	(19.800.000)	(19.800.000)	(19.800.000)
Penghasilan Kena Pajak	104.272.000	114.980.000	116.790.000
PPh Pasal 21 :			
5% x 50.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
15% x 50.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
5% x 4.272.000	1.068.000	3.745.000	
25% x 14.980.000			4.197.500
25% x 16.790.000			
PPh Pasal 21 Setahun	11.068.000	13.745.000	14.197.500
Tunjangan Pajak	-	(11.068.000)	(14.197.500)
PPh Pasal 21 yang harus disetor/ dipotong dari penghasilan karyawan.	11.068.000	2.677.000	-

$$\begin{aligned}
 &\text{Tunjangan Pajak (gross up)} \\
 &= \text{PKP setahun (-) Rp. } 47.500.000 \times 15/85 \\
 &\quad (+) 2.500.000 \\
 &= 104.272.000 - 47.500.000 \times 15/85 \\
 &\quad + 2.500.000 \\
 &= 56.772.000 \times 15/85 + 2.500.000 \\
 &= 10.048.000
 \end{aligned}$$

Tabel 3.2 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Keterangan	PPH Pasal 21 ditanggung karyawan/perusahaan (Rp)	PPH Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan pajak (Rp)	PPH Pasal 21 di gross up (Rp)
PTKP :			
WP Pribadi	15.840.000	15.840.000	15.840.000
WP Kawin	1.320.000	1.320.000	1.320.000
Tanggungan (2)	1.320.000	1.320.000	1.320.000
	18.400.000	18.400.000	18.400.000

Di bawah ini adalah suatu ringkasan dari contoh di atas dengan beberapa alternatif yang ada:

Tabel 3.3 Perbandingan gaji dari setiap alternatif yang digunakan

Keterangan	Ditanggung Karyawan (Rp)	Ditanggung perusahaan (Rp)	Tunjangan Pajak (Rp)	Gross up (Rp)
Take Home Pay Gaji dan Tunjangan	124.728.000	124.728.000	135.796.000	137.246.000
Dikurangi : Iuran JHT	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
PPH Pasal 21	11.068.000	11.068.000	13.745.000	14.197.500
Jumlah	111.983.000	111.9388.000	120.371.000	121.368.500

Setelah memperhatikan alternatif di atas dan dilihat dari sudut pandang karyawan, maka dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan metode *gross up* karyawan memperoleh gaji sebesar (Rp 121.368.500), gaji ini merupakan jumlah terbesar dari beberapa alternatif diatas. Alternatif ini dapat menghemat PPh Pasal 21 karyawan sebesar Rp 14.197.500. Perusahaan dapat melakukan perencanaan PPh Pasal 21 yang optimal dengan menggunakan, metode *gross up*. Dengan menggunakan metode *gross up* ini, perusahaan tidak akan mengalami kerugian karena Dengan meng-gross up pajak penghasilan yang terutang maka jumlah pajak yang terutang sama dengan tunjangan pajak yang diberikan. Tujuannya adalah untuk menghindari koreksi fiskal atas PPh yang harus ditanggung perusahaan penerima jasa atau pemberi pekerjaan, karena PPh yang harus dibayar termasuk dalam Dasar Pengenaan Pajak maka PPh yang dibayar tersebut dapat dibebankan dalam laporan rugi laba fiskal.

4. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Bedasarkan hasil pembahasan tersebut, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa :

Perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT. Kimia Farma (persero) Tbk. Plant Bandung belum memberikan penghematan pajak yang maksimal karena kebijakan perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada seluruh karyawan mengakibatkan penghasilan karyawan meningkat sehingga biaya gaji juga meningkat dan mengakibatkan penurunan laba perusahaan. Hal ini menjadikan PPh badan mengalami penurunan. Diusahakan agar perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan upaya untuk membuat beban pajak yang harus dibayar serendah mungkin namun Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Karyawan yang dilakukan oleh PT.Kimia Farma (Persero) Tbk. Plant Bandung dengan cara memberi tunjangan pajak kepada seluruh karyawan tidak tepat karena mengakibatkan penghasilan karyawan meningkat, sehingga biaya gaji juga meningkat dan mengakibatkan penurunan laba. Untuk menekan penurunan laba tersebut PT. Kimia Farma (Persero)

Tbk. Plant Bandung melakukan alternatif yang lain yaitu perencanaan PPh pasal 21 dengan menggunakan metode *Gross-up* dan perhitungan ini tepat bagi perusahaan yang menanggung seluruh pajak penghasilan bagi karyawan.

4.2 Saran

Dari hasil simpulan penelitian di atas dapatlah disarankan agar:

PT. Kimia Farma Tbk. Plant Bandung sebaiknya memaksimalkan penggunaan metode *gross up* dalam pelaksanaan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 agar penghematan pajak dapat berjalan secara maksimal, dan agar langkah-langkah dalam perencanaan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan ini dapat menghasilkan penghematan pajak secara maksimal maka sebaiknya perusahaan mengefisiensikan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pajak dan melakukan secara efektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Daftar Pustaka

- [1] D. Hartanto (2001) Akuntansi Untuk Usahawan. Jakarta : FEUI
- [2] Erly Suandi.2002.*Perpajakan*.Jakarta:Salemba Empat
- [3] ErlySuandi.2006.*Perencanaan pajak*.Jakarta: Salemba Empat
- [4] Juanda, dkk. 2003. *Perpajakan*.Jakarta:Salemba Empat
- [5] Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Kep-545/Pj/2000
- [6] Mardiasmo.2003.*Perpajakan*.Yoyakarta:Andi
- [7] Mardiasmo.2004.*Perpajakan*.Yoyakarta:Andi
- [8] Mardiasmo.2008.*Perpajakan*.Yoyakarta:Andi
- [9] Meliala, Tulis S dan Oetomo, Francisca Widianti. (2008). *Perpajakan dan Akuntansi pajak*. Jakarta: Semesta Media
- [10] Moh. Nazir. 2008. *Metode Penelitian*. Alfabeta: Bandung
- [11] Mohammad Zain. 2005. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat
- [12] Rochmat Soemitro.2005. *Dasar-dasar Hukum Pajak Pendapatan*. Bandung:Eresco
- [13] Sugiyono.2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan RD*.Bandung: Alfabeta
- [14] Wiranti Ahmadi. 2006. *Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*. Bandung: Refika Aditama
- [15] UU No.36 tahun 2008. Pajak Penghasilan Pasal 21
- [16] UU Pasal 17 tahun 2000.Pajak Penghasilan